



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL BIN FIRDAUS**;
2. Tempat lahir : Ujunge;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AKB Sanipah 1 Gg 4 RT 20 Kelurahan Bugis  
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 158/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Tnr., tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Menyatakan **Terdakwa FAISAL Bin FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "**penjara**" selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan **di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;

4.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu (dengan berat Netto 0,16 Gram);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek taffware warna hitam;
- 1 (satu) unit hp merek realme warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip besar;
- 1 (satu) bandel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 4 (empat) buah sedotan warna biru;
- 3 (tiga) buah sedotan warna hijau;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah tas ransel merek adidas warna hijau;
- 1 (satu) buah fotocopy KTP an FAISAL;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit R4 Merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW;

## **Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya tidak akan mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pernyataannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-057/Berau/Enz.2/06/2024 tertanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

### **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL Bin FIRDAUS**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan S. M. Bayanuddin Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.55 WITA pada saat Saksi INDRA LESMANA sedang di rumah dari Terdakwa di perumahan Barokah Blok H No. 10 di jalan akasia mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Saksi INDRA LESMANA disuruh Terdakwa membeli jeruk peras sekaligus menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu untuk nantinya diletakkan di tempat yang telah diarahkan Terdakwa, pada pukul 12.00 WITA Saksi INDRA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESMANA langsung jalan ke samping Indomaret Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau untuk menaruh sebanyak 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 Pukul 19.00 WITA, Saksi INDRA LESMANA disuruh Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di samping alfamidi Jalan S. M. Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Pukul 19.05 WITA, Saksi INDRA LESMANA disuruh Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di samping alfamidi Jalan S. M. Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi INDRA LESMANA datang ke rumah Terdakwa di perumahan Barokah Blok H No. 10 di Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, setelah itu Saksi INDRA LESMANA bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke bengkel, kemudian Saksi INDRA LESMANA bersama Terdakwa naik mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW menuju ke jalan Karang ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pukul 23.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi INDRA LESMANA pulang ke arah Sambaliung, pada saat arah pulang Saksi INDRA LESMANA dan Terdakwa sempat berhenti di alfamidi jalan Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Tidak lama kemudian datang seseorang mengendarai motor dan Saksi INDRA LESMANA disuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket kecil sabu kepada seseorang yang tidak dikenal Saksi INDRA LESMANA tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Pukul 00.15 WITA datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Saksi INDRA LESMANA dan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi INDRA LESMANA dan Saksi INDRA LESMANA mengatakan mendapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan petugas berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi INDRA LESMANA yaitu 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan diamankan pihak kepolisian dari Saksi INDRA LESMANA yang Saksi INDRA LESMANA selipkan di kaca kiri mobil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam diamankan dari tangan Saksi INDRA LESMANA langsung, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an. INDRA LESMANA diamankan dari Saksi INDRA LESMANA langsung dan selanjutnya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah fotocopy KTP an FAISAL dan 1 (satu) unit R4 Merek Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, kemudian Saksi INDRA LESMANA dan Terdakwa dibawa pihak kepolisian kerumah Terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan dirumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik. Selanjutnya Saksi INDRA LESMANA dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Berau untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dalam membantu Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut Saksi INDRA LESMANA dijanjikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum Saksi INDRA LESMANA terima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan Murjani III tepatnya di pinggir jalan depan Gg. Hidayah, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dari Sdr. IJONG (DPO) yang dikenalkan oleh Saksi INDRA LESMANA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. IJONG (DPO), Terdakwa hanya berhubungan melalui hp yang mana nomor Sdr. IJONG (DPO) yaitu 085828043688 yang Terdakwa simpan di Handphone Terdakwa dengan nama Asr;
- Bahwa dari 1 gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 poket kecil yang untuk dijual dengan masing-masing harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per poketnya dan sisanya Terdakwa pakai bersama dengan Saksi INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN jadi keuntungan bersih Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual ialah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untung pakai, akan tetapi baru 2 poket yang laku Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian polres berau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari Saksi FAISAL Bin FIRDAUS adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 02331/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,066$  gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor : 013/11007.00/2024 Tanggal 02 Maret 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **FAISAL Bin FIRDAUS**, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan S. M. Bayanuddin Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.55 WITA pada saat Saksi INDRA LESMANA sedang di rumah dari Terdakwa di perumahan Barokah Blok H No. 10 di jalan akasia mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Saksi INDRA LESMANA disuruh Terdakwa membeli jeruk peras sekalian menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu untuk nantinya diletakkan di tempat yang telah diarahkan Terdakwa, pada pukul 12.00 WITA Saksi INDRA LESMANA langsung jalan ke samping Indomaret Jalan Akasia Mandiri

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau untuk menaruh sebanyak 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 Pukul 19.00 WITA, Saksi INDRA LESMANA disuruh Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di samping alfamidi Jalan S. M. Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Pukul 19.05 WITA, Saksi INDRA LESMANA disuruh Terdakwa melempar narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil di samping alfamidi Jalan S. M. Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi INDRA LESMANA datang ke rumah Terdakwa di perumahan Barokah Blok H No. 10 di Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, setelah itu Saksi INDRA LESMANA bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke bengkel, kemudian Saksi INDRA LESMANA bersama Terdakwa naik mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW menuju ke jalan Karang ambun Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pukul 23.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi INDRA LESMANA pulang ke arah Sambaliung, pada saat arah pulang Saksi INDRA LESMANA dan Terdakwa sempat berhenti di alfamidi jalan Bayanudin Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Tidak lama kemudian datang seseorang mengendarai motor dan Saksi INDRA LESMANA disuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) poket kecil sabu kepada seseorang yang tidak dikenal Saksi INDRA LESMANA tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Pukul 00.15 WITA datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan kepada Saksi INDRA LESMANA dan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi INDRA LESMANA dan Saksi INDRA LESMANA mengatakan mendapat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan petugas berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi INDRA LESMANA yaitu 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan diamankan pihak kepolisian dari Saksi INDRA LESMANA yang Saksi INDRA LESMANA selipkan di kaca kiri mobil, sedangkan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Hitam diamankan dari tangan Saksi INDRA LESMANA langsung, 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP an. INDRA LESMANA diamankan dari Saksi INDRA LESMANA langsung dan selanjutnya petugas juga mengamankan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah fotocopy KTP an FAISAL dan 1 (satu) unit R4 Merek Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, kemudian Saksi INDRA LESMANA dan Terdakwa dibawa pihak kepolisian kerumah Terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan dirumahnya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit timbangan elektrik. Selanjutnya Saksi INDRA LESMANA dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Berau untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dalam membantu Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut Saksi INDRA LESMANA dijanjikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uang tersebut belum Saksi INDRA LESMANA terima;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di jalan Murjani III tepatnya di pinggir jalan depan Gg. Hidayah, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dari Sdr. IJONG (DPO) yang dikenalkan oleh Saksi INDRA LESMANA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. IJONG (DPO), Terdakwa hanya berhubungan melalui hp yang mana nomor Sdr. IJONG (DPO) yaitu 085828043688 yang Terdakwa simpan di Handphone Terdakwa dengan nama Asr;
- Bahwa dari 1 gram narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 4 poket kecil yang untuk dijual dengan masing-masing harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per poketnya dan sisanya Terdakwa pakai bersama dengan Saksi INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN jadi keuntungan bersih Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual ialah sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan untung pakai, akan tetapi baru 2 poket yang laku Terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian polres berau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari Saksi FAISAL Bin FIRDAUS adalah untuk dijual lagi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 02331/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa INDRA LESMANA Bin ABDUL RAHMAN berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,066$  gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamina (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor : 013/11007.00/2024 Tanggal 02 Maret 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujaid Fadly Bin Fadly Nonci Bin Ismono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SM Bayanuddin Kelurahan Sambaliung sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian, Saksi bersama anggota Polres Berau melakukan penyelidikan di lokasi dan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi bersama anggota Polres Berau menemukan 2 (dua) orang sedang berada di dalam mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, yaitu Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana. Saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana, Saksi melihat 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi bersama anggota Polres Berau melakukan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



pengeledahan di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang telah diserahkan kepada Saksi Indra Lesmana untuk diserahkan kepada pembelinya, namun diselipkan Saksi Indra Lesmana di kaca jendela mobil dan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana diamankan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ijong (DPO) pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Murjani III di depan Gg. Hidayah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dibagi-bagi Terdakwa menjadi beberapa poket dan telah Terdakwa jual sebelumnya dengan menyuruh Saksi Indra Lesmana untuk melemparkan narkotika tersebut di tempat yang telah disepakati dengan pembeli;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW, 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

- Bahwa terkait 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Andre Saputra Bin Suhendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SM Bayanuddin Kelurahan Sambaliung sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian, Saksi bersama anggota Polres Berau melakukan penyelidikan di lokasi dan pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi bersama anggota Polres Berau menemukan 2 (dua) orang sedang berada di dalam mobil merk Calya warna silver dengan nopol Z 1507 AW, yaitu Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana. Saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana, Saksi melihat 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri, selanjutnya Saksi bersama anggota Polres Berau melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang telah diserahkan kepada Saksi Indra Lesmana untuk diserahkan kepada pembelinya, namun diselipkan Saksi Indra Lesmana di kaca jendela mobil dan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana diamankan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ijong (DPO) pada hari Senin, 19

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Murjani III di depan Gg. Hidayah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dibagi-bagi Terdakwa menjadi beberapa poket dan telah Terdakwa jual sebelumnya dengan menyuruh Saksi Indra Lesmana untuk melemparkan narkoba tersebut di tempat yang telah disepakati dengan pembeli;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW, 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW diakui Terdakwa milik keluarga Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Indra Lesmana Bin Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.55 WITA, saat Saksi berada di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Barokah Blok H Nomor 10 di Jalan Akasia Mandiri Kecamatan Sambaliung, Terdakwa meminta Saksi membeli jeruk peras sekalian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di samping Indomaret yang berada di Jalan Akasia Mandiri sambil menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi. Selanjutnya Saksi melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di lokasi. Kemudian, pada hari Minggu, 18 Februari 2024 pukul 19.00 WITA, Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk melemparkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu di samping Alfamidi yang berada di Jalan SM Bayanuddin Kecamatan Sambaliung sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya, pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan diajak ke bengkel oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW. Tidak berapa lama, Terdakwa mengemudikan mobil ke Alfamidi yang berada di Jalan SM Bayanuddin dan berhenti, lalu Terdakwa menelpon seseorang dan tidak berapa lama datang seseorang mengendarai motor mendekati mobil. Kemudian, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi untuk diserahkan kepada pengendara motor tersebut. Setelah Saksi menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Saksi menyelipkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kaca jendela mobil, namun belum sempat Saksi serahkan kepada pengendara motor tersebut, datang beberapa orang yang mengaku polisi dan melakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri, 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Saksi selipkan dan 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari teman Saksi yang bernama Ijong (DPO) pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WITA di Jalan Murjani III di depan Gg. Hidayah sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dibagi-bagi Terdakwa menjadi beberapa poket dan telah Terdakwa jual sebelumnya;

- Bahwa Saksi telah melemparkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan Terdakwa dengan upah diberi narkoba gratis oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang membeli narkoba tersebut, karena yang berhubungan dengan pembeli adalah Terdakwa langsung;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW, 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW diakui Terdakwa milik keluarga Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang dimaksud oleh Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.012/11007.00/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02330/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 08475/2024/NNF milik Faisal Bin Firdaus, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Ijong (DPO) untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan menyepakati harga 1 (satu) gram tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ijong, lalu Terdakwa diminta ke Jalan Murjani III tepatnya di Gg. Hidayah untuk mengambil lemparan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah menemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membaginya menjadi 4 (empat) poket dan Terdakwa juga menyisakan narkotika tersebut untuk dikonsumsi. Selanjutnya, Terdakwa menjual kepada Firman dan Andika, masing-masing 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per poket. Selanjutnya pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.05 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Indra Lesmana untuk ikut melemparkan narkotika di Jalan SM Bayanuddin Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW untuk melemparkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menghubungi pembeli 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa melihat seseorang yang menghampiri mobil Terdakwa dari sisi sebelah kiri, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Indra Lesmana dan menyuruh Saksi Indra Lesmana untuk menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri mobil Terdakwa, yang ternyata polisi dan melakukan interogasi dan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang diselipkan Saksi Indra Lesmana di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



kaca jendela mobil, 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana diamankan dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW, 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW adalah milik keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika dari Ijong;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat Netto 0,16 Gram);
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;



3. 1 (satu) buah dompet kaca warna hitam;
4. 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam;
5. 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
7. 1 (satu) buah plastik besar;
8. 1 (satu) bandel plastik klip kecil;
9. 1 (satu) buah korek gas;
10. 4 (empat) buah sedotan warna biru;
11. 3 (tiga) buah sedotan warna hijau;
12. 1 (satu) buah sendok shabu;
13. 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW;
14. 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;
15. 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Ijong (DPO) untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan menyepakati harga 1 (satu) gram tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ijong, lalu Terdakwa diminta ke Jalan Murjani III tepatnya di Gg. Hidayah untuk mengambil lemparan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah menemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membaginya menjadi 4 (empat) poket dan Terdakwa juga menyisakan narkotika tersebut untuk dikonsumsi. Selanjutnya, Terdakwa menjual kepada Firman dan Andika, masing-masing 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per poket. Selanjutnya pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.05 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Indra Lesmana untuk ikut melemparkan narkotika di Jalan SM Bayanuddin Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW untuk melemparkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menghubungi pembeli 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa melihat seseorang yang menghampiri mobil Terdakwa dari sisi sebelah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



kiri, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Indra Lesmana dan menyuruh Saksi Indra Lesmana untuk menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun Saksi Indra Lesmana menyelipkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kaca jendela mobil. Sementara itu, pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Mujaid Fadly dan Saksi Muhammad Andre Saputra bersama anggota Polres Berau lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SM Bayanuddin sering terjadi transaksi narkotika, sehingga pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi Mujaid Fadly dan Saksi Muhammad Andre Saputra bersama anggota Polres Berau lainnya melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah tiba di Jalan SM Bayanuddin, Saksi Mujaid Fadly dan Saksi Muhammad Andre Saputra bersama anggota Polres Berau lainnya melihat mobil Terdakwa dan menghampiri mobil Terdakwa, serta melakukan interogasi, yang mana saat dilakukan interogasi, Saksi Mujaid Fadly dan Saksi Muhammad Andre Saputra melihat 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diselipkan Saksi Indra Lesmana di kaca jendela mobil, 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana diamankan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau, 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW, 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau dan 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.012/11007.00/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02330/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 08475/2024/NNF milik Faisal Bin Firdaus, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW adalah milik keluarga Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Faisal Bin Firdaus** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”. Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian cabang Tanjung Redeb No.012/11007.00/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang menimbang Dian Carolina mengetahui pimpinan cabang Eko Handoko, berupa 1 (satu) poket serbuk kristal bening dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 02330/NNF/2024 tertanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dari Laboratorium Forensik dengan Kesimpulan: Barang bukti dengan nomor 08475/2024/NNF milik Faisal Bin Firdaus, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, yang artinya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang mempunyai berat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya merupakan *"perbuatan yang melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram adalah *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Ijong (DPO) untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu dan menyepakati harga 1 (satu) gram tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Ijong, lalu Terdakwa diminta ke Jalan Murjani III tepatnya di Gg. Hidayah untuk mengambil lemparan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah menemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membaginya menjadi 4 (empat) poket dan Terdakwa juga menyisakan narkotika tersebut untuk dikonsumsi. Selanjutnya, Terdakwa menjual kepada Firman dan Andika, masing-masing 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per poket. Selanjutnya pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.05 WITA, Terdakwa mengajak Saksi Indra Lesmana untuk ikut melemparkan narkotika di Jalan SM Bayanuddin Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung dengan menggunakan 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW untuk melemparkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menghubungi pembeli 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah Terdakwa melihat seseorang yang menghampiri mobil Terdakwa dari sisi sebelah kiri, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Indra Lesmana dan menyuruh Saksi Indra Lesmana untuk menyerahkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi Indra Lesmana menyelipkan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di kaca jendela mobil. Sementara itu, pada hari Senin, 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Mujaid Fadly dan Saksi Muhammad Andre Saputra bersama anggota Polres Berau lainnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan SM Bayanuddin sering terjadi transaksi narkoba, sehingga pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi Mujaid Fadly dan Saksi Muhammad Andre Saputra bersama anggota Polres Berau lainnya melakukan penyelidikan di lokasi. Setelah tiba di Jalan SM Bayanuddin, Saksi Mujaid Fadly dan Saksi Muhammad Andre Saputra bersama anggota Polres Berau lainnya melihat mobil Terdakwa dan menghampiri mobil Terdakwa, serta melakukan interogasi, yang mana saat dilakukan interogasi, Saksi Mujaid Fadly dan Saksi Muhammad Andre Saputra melihat 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri sehingga dilanjutkan dengan pengeledahan. Dari pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diselipkan Saksi Indra Lesmana di kaca jendela mobil, 1 (satu) poket kecil yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu di kantong Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau terjatuh di karpet depan sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Indra Lesmana diamankan dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, 1 (satu) buah plastik besar, 1 (satu) bandel plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek gas, 4 (empat) buah sedotan warna biru, 3 (tiga) buah sedotan warna hijau, 1 (satu) buah sendok shabu dan 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) gram narkoba golongan I jenis sabu-sabu, kemudian membaginya menjadi 4 (empat) poket dan selanjutnya menjual 2 (dua) poket kepada Andika dan Firman dan menerima pembayaran masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas narkoba tersebut, kemudian pada hari Selasa, 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.05 WITA, Terdakwa sedang menunggu pembeli atas 1 (satu) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu di Jalan SM Bayanuddin, namun belum sempat terjadi transaksi, Terdakwa sudah ditangkap polisi merupakan satu rangkaian perbuatan dengan penjualan sebelumnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi, sehingga seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.*



- 1 (satu) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat Netto 0,16 Gram);
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik besar;
- 1 (satu) bandel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 4 (empat) buah sedotan warna biru;
- 3 (tiga) buah sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;
- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

yang kesemuanya merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW, yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba kepada pembeli, yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa milik keluarga Terdakwa, yang namanya Terdakwa tidak mau menyebutkan, namun Terdakwa tidak pula mau membuktikan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pengembalian Barang Bukti dari PT SMS Finance tertanggal 2 Agustus 2024 yang diberikan melalui meja PTSP bagian Umum, yang pada pokoknya memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW dikembalikan kepada PT SMS Finance karena barang bukti tersebut merupakan milik nasabah PT SMS Finance;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan bersama dengan lampirannya tersebut, ditemukan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keperdataan dengan PT SMS Finance tersebut, yang memiliki hubungan keperdataan dengan PT SMS Finance tersebut adalah atas nama Adris Supirman, yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada urgensi PT SMS Finance terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya terhadap Surat Permohonan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Barang Bukti dari PT SMS Finance tertanggal 2 Agustus 2024, patut untuk dikesampingkan, dan karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana kembali dan karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Bin Firdaus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu (dengan berat Netto 0,16 Gram);
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hijau;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kaca warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk taffware warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik besar;
- 1 (satu) bandel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 4 (empat) buah sedotan warna biru;
- 3 (tiga) buah sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah tas ransel merk adidas warna hijau;
- 1 (satu) buah fotokopi KTP atas nama Faisal;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit R4 merk Calya warna silver nopol Z 1507 AW;

## **Dirampas untuk negara;**

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)